



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LAURENSIUS BENI PEUBOLENG**, berkedudukan di Dusun Berluli, RT 010/RW 005, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVESTER NAHAK, SH dan Rekan beralamat di Jln. Km 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, KecamatanTasifeto Barat, Kabupaten Belu. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 32/SKK/SN.ADV/PDT.G//2019 tertanggal 16 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. HASRAT MULTIFINANCE CABANG ATAMBUA**, berkedudukan di JL. KH. Dewantoro, RT.002/RW.001, Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/HMF-Atambua/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 30 Januari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya tergugat menawarkan kepada penggugat untuk mengajukan Kredit Mobil Dum Truck di bulan Desember 2013 sebab pada bulan desember tergugat menyiapkan promo dan atau keringanan uang muka dan bonus kepada penggugat yakni : Jika Uang muka **Rp. 100.000.000** (seratus juta rupiah) maka penggugat akan mendapatkan : **SUBSIDI Rp. 50.000.000;** ( Lima puluh juta rupiah ) dan **1 (SATU ) UNIT MOTOR VIXON,** sedangkan Uang muka dibawa nilai **Rp. 100.000.000 ;**( seratus juta rupiah) maka penggugat **HANYA DIBERI SUBSIDI Rp. 50.000.000;** (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa oleh karena penggugat mendapat keringanan untuk mengajukan kredit kepada tergugat, maka pada tanggal 22 Desember 2013 penggugat menyetor uang muka kepada tergugat sebesar **Rp. 73.000.000;**(tujuh puluh tiga juta rupiah), selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjijan Kredit Mobil Dum Truk yang mana dokumen perjanjian tersebut hingga sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua masih tetap berada ditangan Tergugat atau dengan perkataan lain dokumen perjanjian kredit tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa isi pokok dari perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut :
  - a) Penggugat **berkewajiban** menyerahkan sejumlah uang muka sebesar **Rp. 73.000.000;**(tujuh puluh tiga juta rupiah) ditambah subsidi pemerintah sebesar **Rp. 50.000.000;** (lima puluh juta rupiah) dan **berhak** menerima/mendapatkan **SATU (1) UNIT MOBIL DUM TRUK BARU ATAU MOBIL NOL KILO METER**dari Tergugat dengan identitas kendaraan yakni;

Nomor registrasi	: DH 8430 EA;
Nama Pemilik	: LAURENSIUS BENI PEUBOLENG
Alamat	: Dahulu Dusun Berluli, RT 010/RW 005, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, sekarang berada dibawah kekuasaan tergugat;
Merk	: Toyota;
Type	: DYNA 130 HT
Jenis	: TRUK DUM
Tabun pembuatan	: 2012
Nomor mesin	: WO4DT-RJ66928

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Chisis : MHFC1JU43C5065306

Isi silinder : 4009 CC

JBB : 7000 KG

- b) Lamanya masa kredit antara penggugat dan tergugat selama empat (4) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai angsuran mobil setiap bulan berjalan yang dibebankan oleh kepada penggugat sebesar Rp. **8.373.000**; (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
4. Masa garansi terhadap mobil yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat selama masa kredit belum berakhir atau selama empat (4) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) kredit berjalan;
5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 penggugat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada tergugat untuk 2 (dua) bulan angsuran kredit masing-masing pembayaran bulan januari sebesar **Rp. 8.373.000**; (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pembayaran bulan Februari 2014 sebesar **Rp. 8.373.000**; (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) jadi total pembayaran kredit yang dilaksanakan oleh penggugat sebesar **Rp. 16.746.000** ;(enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, tanggal dimana masi dalam tenggang waktu garansi Mobil Dum Truk tersebut **mengalami kerusakan** yakni dengan **tiba-tiba mobil sementara berjalan mengeluarkan asap putih** yang menurut penilaian penggugat **ADANYA CACAT TERSEMBUNYI** pada mobil dimaksud yang tidak diketahui oleh penggugat, sehingga penggugat pergi mengantar mobil tersebut untuk melaporkan kepada Tergugat tentang kerusakan dimaksud ;
7. Bahwa pada waktu penggugat mengantar kembali Mobil Dum Truk kepada tergugat, tergugat mengatakan bahwa **MEKANIKNYA ADA DI KANTOR CABANG KUPANG YAKNI PT. TOYOTA AUTO NUSA KUPANG**, sehingga tergugat pergi mengantar mobil tersebut untuk diperbaiki di Kupang, selanjutnya akan dikembalikan kepada penggugat;
8. Bahwa setelah diperbaki Mobil Dum Truk tersebut oleh tergugat, pada awal bulan maret 2014, tergugat memberitahukan kepada penggugat agar segera ke Kantor Deller PT. **HASRAT MULTIFINANCE CABANG ATAMBUA** untuk menunggu Mobil Dum Truk yang telah diperbaiki, oleh karena Mobil Dum Truk tersebut sementara dalam perjalanan pulang dari Kupang menuju Atambua ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2019/PN Atb**



9. Bahwa setelah penggugat mendapat pemberitahuan tersebut dari tergugat, penggugat bersama isteri yang bernama ANGELINA BITA pergi menunggu di Kantor Deller PT. HASRAT MULTIFINANCE CABANG ATAMBUA untuk mengambil kembali Mobil Dum Truk dimaksud;
10. Bahwa sementara Penggugat bersama isterinya sedang menunggu Mobil Dum Truk yang sementara dalam perjalanan pulang dari Kupang menuju Atambua di Kantor Deller PT. HASRAT MULTIFINANCE CABANG ATAMBUA tiba-tiba tergugat menagih angsuran kredit kepada penggugat, melalui SMS namun penggugat tidak membayar dengan alasan Mobil Dum Truck tersebut masih dalam keadaan rusak, yang sedang diperbaiki oleh tergugat ;
11. Bahwa sebelum penggugat mengambil kembali Mobil Dum Truk tersebut dari tergugat, tergugat menjelaskan kepada penggugat bahwa Mobil Dum Truk tersebut **tidak ada kerusakan**, sehingga penggugat mengatakan “ **KITA TES DULU** “, maka selanjutnya dilakukan pengetesan terhadap Mobil Dum Truk dengan cara : membuka kontak star akan tetapi kondisi mobil tidak berubah, malahan Mobil Dum Truk tersebut tetap **mengeluarkan asap hitam** yang lumayan banyak menutupi fisik mobil, sehingga menimbulkan **PROTES KERAS** dari penggugat terhadap tergugat bahwa “KENAPA MOBIL MENGELUARKAN ASAP PUTIH KAMU GANTI KORNAWIL, TERNYATA INI BUKAN MOBIL BARU, INI MOBIL SEKEN/MOBIL BEKAS YANG JUAL KEPADA KAMI, KAMI MINTA MOBIL BARU KALAU TIDAK SEGERA KEMBALIKAN UANG KAMI “;
12. Bahwa ketika tergugat mendapat protes keras dari penggugat, tergugat tetap bertahan bahwa ini Mobil Dum Truk tersebut adalah **mobil baru, bukan mobil seken/bukan mobil bekas**, maka penggugat meminta kepada tergugat untuk segera dilakukan TES FIT oleh KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELU, namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh tergugat ;
13. Bahwa oleh karena permintaan penggugat untuk segera dilakukan TES FIT oleh KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELU tidak **disetujui** oleh tergugat, maka penggugat mengambil sikap untuk pulang kembali, namun sampai ditengah jalan penggugat **merasa tidak puas** dengan sikap tergugat, akhirnya penggugat bersama isteri kembali lagi ke Kantor Deller PT.HASRAT MULTIFINANCE CABANG ATAMBUA dengan tujuan mengambil Mobil Dum Truk untuk diperbaiki di rumah kediaman penggugat ;
14. Bahwa selang satu minggu kemudian, saat mana Mobil Dum Truk masih dalam keadaan rusak, Kepala Mekanik tergugat dari Kantor Deller



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.HASRAT MULTIFINANCE CABANGKUPANG menemui penggugat di kediamannya untuk **mengecek kebenaran kerusakan Mobil Dum Truk** tersebut dan ternyata setelah dicek **diakui** bahwa Mobil Dum Truk tersebut benar-benar adanya kerusakan pada Kornawil ;

15. Bahwa selain kerusakan pada kornawil **ditemukan pula adanya kecacatan** pada KAMPAS KOPLEN DAN MATAHARI, SERTA LEDING NOSEL, yang mana bekas alat-alat kerusakan tersebut hingga sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua masih berada ditangan penggugat ;
16. Bahwa Mobil Dum Truk yang berada ditangan penggugat masih dalam keadaan rusak, maka setiap bulan berjalan penggugat tidak membayar angsuran kredit kepada tergugat, maka pada tanggal 15 November 2015, tergugat pergi menemui penggugat untuk menangih angsuran kredit, namun penggugat tidak membayar dengan alasan mobil masih dalam keadaan rusak ;
17. Bahwa oleh karena penggugat telah menunggak pembayaran, maka pada tanggal 16 November 2015 tergugat melaporkan penggugat kepada Pihak Kepolisian Polres Belu dan dihadapan Pihak Polres Belu, penggugat menjelaskan keadaan kerusakan Mobil Dum Truk yang pada akhirnya Penggugat membuat surat pernyataan, **tertanggal 16 November 2015** ;
18. Bahwa menindaklanjuti surat pernyataan penggugat pada tanggal 16 November 2015, maka pada tanggal 30 November 2015 Penggugat menyerahkan kembali Mobil Dum Truk dimaksud kepada Tergugat, agar tergugat mengajukan TAKSASI HARGA MOBIL DUM TRUK KEPADA PT. HASRAT MULTIFINANCE CABANG PUSAT DI JAKARTA sesuai dengan Berita Acara Penarikan Barang Jaminan tertanggal, 30 November 2015 ;
19. Bahwa sementara penggugat dalam keadaan menunggutaksasi harga Mobil Dum Truk menjadi harga Mobil Seken/Mobil Bekas, pada tahun awal tahun 2016 tiba-tiba penggugat melihat dan menemukan Mobil Dum Truck tersebut dipakai oleh petugas/staf Kantor PT.HASRAT MULTIFINANCE CABANG ATAMBUA untuk memuat barang atau dengan perkataan lain dipakae untuk mencari uang, sehingga penggugat melaporkan kepada Pihak Kepolsian Polsek Kakuluk Mesak untuk menahan mobil tersebut ;
20. Bahwa setelah Mobil tersebut ditahan oleh Polsek Kakuluk Mesak, maka pada tanggal 27 Januari 2016 terjadi Negosiasi harga Mobil menjadi harga Mobil seken dengan tawaran penggugat sebesar **Rp. 100.000.000** ; ( seratus juta rupiah) terhitung termasuk pula semua keuangan yang telah disetorkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2019/PN Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat, namun oleh tergugat beralasan bahwa tawaran tersebut akan dipertimbangkan sebagai acuan untuk penentuan harga mobil berdasarkan spesifikasi surat sebagaimana yang dijelaskan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), tertanggal 30 November 2015;

21. Bahwa untuk diketahui, selama tergugat mengurus Mobil Dum Truk dengan Penggugat, tergugat selalu menggonta-gantikan petugas/staf, sehingga menimbulkan penilaian dari penggugat terhadap tergugat, bahwa ternyata dalam perjanjian kredit Mobil Dum Truk antara penggugat dengan tergugat adanya etiket buruk yang dimiliki oleh tergugat ;
22. Bahwa pada awal tahun 2017 tergugat menguarkan/menerbitkan harga atas Mobil Dum Truck dengan harga SEKEN sebesar **Rp. 125.000.000;** (seratus dua lima juta rupiah), namun harga mobil seken tersebut **TIDAK DISETUJUI** oleh penggugat, oleh karena tergugat **TIDAK IKUT MEMPERHITUNGKAN UANG MUKA DAN UANG ANGSURAN MOBIL SELAMA DUA (2) BULAN YANG TELAH DISETORKAN** oleh penggugat kepada tergugat ;
23. Bahwa pada akhir tahun 2017 tergugat secara diam-diam, tanpa sepengetahuan penggugat, dengan melawan hukum dan melawan hak, tergugat telah mengalihkan/menjual Mobil Dum Truk tersebut kepada pihak lain dengan harga kurang lebih **Rp. 150.000.000;** (seratus lima juta rupiah);
24. Bahwa tentunya saja seluruh perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak yang dapat merugikan penggugat ;
25. Bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan yang dilakukan tergugat dapat dihitung yakni : hilangnya/hangusnya uang muka dan uang angsuran mobil Dum Truck selama 2(dua) bulan sebesar : **Rp. 73.000.000 + Rp. 16.746.000 = Rp. 89.746.000;**
26. Bahwa oleh karena penggugat adalah seorang **wiraswasta** yang bekerja untuk mendapat keuntungan, maka semua jumlah keuangan milik penggugat yang telah disetorkan kepada tergugat sebesar **Rp. 89.746.000** dapat ditetapkan pula bunga uang sebesar **6 %** (enam persen) setiap bulan berjalan yang dapat dirincikannya yakni : **6/100 X 89.746.000 = 5.384.760;** setiap bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
27. Bahwa untuk menjamin kerugian yang diderita oleh penggugat, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas untuk meletakkan sita jaminan atas **Mobil Dum Truck dengan identitas kendaraan:**

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor registrasi : DH 8430 EA;  
Nama Pemilik : LAURENSIUS BENI PEUBOLENG  
Alamat : Dahulu Dusun Berluli, RT 010/RW 005, Desa  
Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten  
Belu, sekarang berada dibawah kekuasaan  
tergugat;  
Merk : Toyota;  
Type : DYNA 130 HT  
Jenis : TRUK DUM  
Tabun pembuatan : 2012  
Nomor mesin : WO4DT-RJ66928  
Nomor Chisis : MHFC1JU43C5065306  
Isi silinder : 4009 CC  
JBB : 7000 KG

28. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat sangat merugikan para penggugat, maka para penggugat menuntut pula agar para tergugat dapat dibebankan uang paksa sebesar **Rp. 100.000;** (seratus ribu rupiah) per hari terhitung dari tanggal 01 Januari 2014 hingga perkaraini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil fakta kebenaran hukum diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan Amar/Diktum Putusan sebagai berikut;

## **PRIMAIR :**

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Mayatakan hukum Mobil Dump Truk dengan identitas :

Nomor registrasi : DH 8430 EA;  
Nama Pemilik : LAURENSIUS BENI PEUBOLENG  
Alamat : Dahulu Dusun Berluli, RT 010/RW 005, Desa  
Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten  
Belu, sekarang berada dibawah kekuasaan  
tergugat;  
Merk : Toyota;  
Type : DYNA 130 HT  
Jenis : TRUK DUM  
Tabun pembuatan : 2012

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2019/PN Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin : WO4DT-RJ66928  
Nomor Chisis : MHFC1JU43C5065306  
Isi silinder : 4009 CC  
JBB : 7000 KG

Adalah bukan bukan Mobil Dump Truk Baru atau bukan Mobil Dump Truk Nol Kilo Meter karena **adanya cacat tersembunyi** yang tidak diketahui oleh penggugat ;

- 3) Menyatakan hukum bahwa adanya etikat buruk dari tergugat dalam mengadakan perjanjian kredit Mobil Dump Truk dengan identitas kendaraan:

Nomor registrasi : DH 8430 EA;  
Nama Pemilik : LAURENSIUS BENI PEUBOLENG  
Alamat : Dahulu Dusun Berluli, RT 010/RW 005, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, sekarang berada dibawah kekuasaan tergugat;

Merk : Toyota;  
Type : DYNA 130 HT  
Jenis : TRUK DUM

Tabun pembuatan : 2012  
Nomor mesin : WO4DT-RJ66928  
Nomor Chisis : MHFC1JU43C5065306  
Isi silinder : 4009 CC  
JBB : 7000 KG

dengan penggugat ;

- 4) Menyatakan hukum bahwa perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat adalah **cacat hukum** maka dapat dibatalkan demi hukum ;  
5) Menghukum tergugat membayar kembali uang muka dan uang angsuran selama 2(dua) bulan milik penggugat sebesar : **Rp. 73.000.000 + Rp. 16.746.000 = Rp. 89.746.000;**  
6) Menghukum tergugat untuk membayar pula bunga uang sebesar **6 %** (enam persen) setiap bulan berjalan yang dapat dirincikan yakni : **6 / 100 X 89.746.000;- = 5.384.760;**setiap bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;  
7) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar **Rp. 100.000;** (seratus ribu rupiah) per hari terhitung dari tanggal 01 Januari 2014 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2019/PN Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Meyatakan hukum bahwa sita jaminan atas Mobil Dump Truk dengan identitas :

Nomor registrasi : DH 8430 EA;

Nama Pemilik : LAURENSIUS BENI PEUBOLENG

Alamat : Dahulu Dusun Berluli, RT 010/RW 005, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, sekarang berada dibawah kekuasaan tergugat;

Merk : Toyota;

Type : DYNA 130 HT

Jenis : TRUK DUM

Tabun pembuatan : 2012

Nomor mesin : WO4DT-RJ66928

Nomor Chisis : MHFC1JU43C5065306

Isi silinder : 4009 CC

JBB : 7000 KG

Adalah sah dan berharga ;

9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak penggugat hadir kuasanya SILVESTER NAHAK, SH Advokad berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 32/SKK/SN.ADV/PDT.G/II/2019 tertanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Aatambua dengan nomor register : 6/HK.02/SK/II/2019/PN.ATB tertanggal 29 Januari 2019 sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya 1. MELKIAS TAKOY, SH 2. YENI WATI S ATAUPAH, SH Advokad/penasihat hukum pada kantor hukum Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 09 Kamp. Jati RT.07/09 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat Kab. Belu-NTT berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/HMF-Atambua/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 yang telah teregistrasi dikepaniteaan hukum Pengadilan Negeri atambua dengan Nomor Register : 17/HK.02/SK/II/2019/PN.Atb tertanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gustav Bless Kupa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. EKSEPSI TERHADAP PENGGUGAT TIDAK BERKUALIFIKASI UNTUK MENGGUGAT.

1. Bahwa pihak Laurensius Beni Peuboleng sebagai Debitur (Penggugat) nyata-nyata tidak menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani bersama dengan pihak PT. Hasrat Multifinance tertanggal 20 Desember 2013 tersebut. Hal mana pihak Laurensius Beni Peuboleng sebagai Debitur terhitung sejak membeli mobil tersebut dari pihak PT. Hasrat Multifinance tertanggal 20 Desember 2013, selain membayar uang muka, ternyata baru membayar angsuran selama  $\pm$  2 bulan yaitu bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014 yang dibayarkan sekaligus pada tanggal 17 Januari 2014 dari total kredit selama 48 bulan (4 tahun); (*vide* : Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia no. 50300.ATB.13.01 00258, tanggal 20 Desember 2013, Akta Jaminan Fidusia No. 160, tanggal 04-02-2014 serta histori pembayaran selama 4 tahun ( 48 bulan) yaitu sejak bulan januari 2014 sampai bulan Desember 2017);
2. Bahwa pihak Laurensius Beni Peuboleng sebagai debitor terus menguasai dan mengoperasikan mobil tersebut sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai sekitar tanggal 30 Nopember 2015, namun nyata-nyata tidak membayar angsuran/telah menunggak pembayaran selama hampir  $\pm$  1 tahun 10 bulan atau sekitar  $\pm$  22 bulan (dari total angsuran 48 bulan), terhitung sejak bulan Maret 2014 sampai bulan Nopember 2015. Dan baru pada tanggal 30 Nopember 2015, pihak PT. Hasrat Multifinance memproses penarikan kendaraan dari pihak Laurensius Beni Peuboleng;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*vide* : Surat Pernyataan Penggugat tanggal 16 Nopember 2015 dan Berita Acara Penarikan Barang Jaminan (Mobil) tertanggal 30 Nopember 2015).

Dengan kata lain, kurang lebih selama 1 tahun, 10 bulan, mobil tersebut berada dalam penguasaan dan pengoperasian pihak Laurensius Beni Peuboleng (Penggugat), namun yang bersangkutan tidak menyetor angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama tersebut;

(*vide* : histori pembayaran selama 4 tahun ( 48 bulan) yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2017 dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 16 Nopember 2015);

Oleh karena itu, sesungguhnya pihak yang dirugikan adalah PT. Hasrat Multifinance dan bukan pihak Laurensius Beni Peuboleng. Sehingga Gugatan Penggugat tersebut patut hukumnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, karena pihak Laurensius Beni Peuboleng adalah sebagai pihak yang nyata-nyata telah melanggar perjanjian jual-beli mobil dimaksud serta nyata-nyata pula telah merugikan pihak PT. Hasrat Multifinance;

## II. DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Tergugat membaca secara teliti dan saksama dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas Tergugat mengakuinya dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Penggugat poin 1 sampai poin 5 sebagaimana terurai secara jelas dalam gugatan penggugat tersebut, Tergugat menganggap dalil-dalil tersebut kurang jelas/kurang lengkap bahkan mengada-ada. Oleh karena itu Tergugat dapat menjawabnya dengan penjelasan dan penegasan sebagai berikut :
  - Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2013, penggugat dan tergugat telah melakukan proses transaksi jual-beli 1 (satu) unit mobil : merk/type : Toyota/WU342R-TKMRBD3DT DYNA 130 HT DUMP TRUCK, keluaran tahun : 2013, warna : merah, **dalam keadaan : 100% Baru, baik, lengkap sesuai standart pabrik;**
  - Mobil tersebut bila dibeli dengan harga kes (harga on the road) adalah sebesar Rp. 352.348.000 (Tiga ratus lima puluh dua juta, tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan bila dibeli dengan harga kredit yaitu pokok tambah bunga, tambah asuransi, tambah surat-surat, administrasi kredit dan fidusia : total sebesar Rp. 401.889.244;
- Pembayaran secara kredit dilakukan selama 48 bulan (per bulan sebesar Rp. 8.373.000);
- Uang Muka sebesar Rp. 113.000.000 dengan rincian :
  - Uang muka dari pembeli Rp. 71.000.000
  - Administrasi/Surat-surat dari pembeli Rp. 2.000.000
  - Cash Back dari PT. Hasrat Multifinance Rp. 40.000.000

*(vide : Sales Order No. 01-ATB-1312-905 tertanggal 20 Desember 2013, Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia no. 50300.ATB.13.01 00258, tanggal 20 Desember 2013, Akta Jaminan Fidusia No. 160, tanggal 04-02-2014);*

3. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2013, saat penandatanganan perjanjian dan pembayaran uang muka tersebut, mobil sebagaimana tersebut pada poin 2.1. tersebut langsung dibawa oleh Penggugat dengan jaminan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan **Fidusia**, Akte Notaris/Akte Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

*(Vide : Permintaan penjualan/sales order no.01-ATB-1312-905 tgl 20 Desember 2013, Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia No. 50300.ATB.13.01.000258, tanggal 20 Desember 2013, Akte Jaminan Fidusia dari Notaris No. 160, tanggal 04 – 02 – 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kemenkumham RI No. W22.00016249.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 08 – 05 – 2014);*

4. Bahwa Penggugat telah mengoperasikan mobil sebagaimana tersebut pada jawaban poin 2.1. di atas tersebut, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai sekitar tanggal 30 Nopember 2015 dan pengoperasian mobil tersebut, Penggugat baru menyeter angsuran kredit ke Kantor PT. Hasrat Multifinance Cabang Atambua (Tergugat) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari 2014 dan Februari 2014) tertanggal 17 Januari 2014 (dibayar sekaligus);

Bahwa pada saat penyeter angsuran 2 (dua) bulan tertanggal 17 Januari 2014 tersebut, Penggugat tidak menyampaikan pengeluaran apapun tentang kerusakan mobil dimaksud.

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide : *Histori Pembayaran Angsuran bulan Januari dan Februari 2014, tertanggal 17 Januari 2014 Surat Pernyataan Penggugat tanggal 16 Nopember 2015*);

5. Bahwa sekitar satu minggu kemudian setelah penggugat/debitur menyetor angsuran pertama dan kedua tanggal 17 Januari 2014 tersebut, maka sekitar tanggal 24 Januari 2014, Penggugat/debitur datang melapor ke kantor PT. Hasrat Multifinance Cabang Atambua bahwa mobil yang dibeli dan sedang dioperasikan tersebut terdapat kerusakan yaitu terdapat asap putih keluar dari kenelpt sehingga perlu ada perbaikan;

Bahwa atas pengeluaran penggugat tersebut, pihak PT. Hasrat Multifinance (tergugat) melalui tenaga mekanik terlatih atas nama : RONY PAYS sebagai Kepala Bengkel Toyota CV Auto Nusa Abadi Kupang dan JEFRI PATYSALENO (team Mekanik) yang secara kebetulan sementara melakukan pengawasan di Atambua segera memeriksa mobil tersebut dengan kesimpulan : **Tidak terdapat kerusakan pada mobil tersebut, akan tetapi asap putih yang keluar dari kenalpot tersebut hanyalah sebagai akibat dari sisa pembakaran pada saat pemakaian, sehingga bila kelak dihidupkan lagi, maka asap putih akan keluar melalui kenalpot (sesaat kemudian hilang), namun bukanlah merupakan sebuah kerusakan;**

6. Bahwa walaupun sudah diperiksa secara teliti dengan kesimpulan tidak ada kerusakan, namun Penggugat tetap bersikeras mengatakan bahwa mobil tersebut terdapat kerusakan yang tersembunyi. Sehingga pihak mekanik Toyota tersebut menyarankan sebaiknya mobil dibawa ke bengkel utama Toyota diKupang untuk diperiksa/diservice secara lengkap.

Bahwa sekitar tiga hari kemudian, mobil tersebut dibawa keKupang dalam kondisi tidak rusak apa-apa sampai pada proses pemeriksaan/service lengkap pada bengkel utama Toyota Kupang tersebut memperoleh hasil yang sama yaitu **Tidak terdapat kerusakan pada mobil tersebut, akan tetapi pihak Mekanik Toyota Auto Nusa Abadi Kupang menyimpulkan asap putih tersebut hanyalah sebagai akibat sisa pembakaran pada saat pemakaian, sehingga bila kelak dihidupkan lagi, maka asap putih akan keluar melalui kenalpot (sesaat kemudian hilang), namun sebagai kompensasi dan upaya service dari pihak perusahaan atas pengeluaran**

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/PTd.G/2019/PN Atb



tersebut, maka dilakukan penggantian alat berupa **GARDAN/KORNAWIL YANG BARU**, terbukti ketika mobil tersebut dibawa dari Atambua ke Kupang, maupun dari Kupang ke Atambua (Pergi-Pulang/PP) tidak terdapat kerusakan apa-apa diperjalanan (tidak ada perbedaan kondisi sama sekali).

7. Bahwa tentang tindakan Tergugat melalui bengkel Toyota CV Auto Nusa Abadi Kupang mengganti salah satu alat mobil berupa Gardan/Kornewil, bukanlah sebagai akibat adanya kerusakan pada mobil tersebut, namun merupakan suatu tindakan service purna jual untuk menjawab keluhan konsumen (penggugat) selama masih dalam masa garansi, karena fakta membuktikan sesungguhnya mobil tersebut tidak terdapat kerusakan sebagaimana dikeluhkan oleh penggugat tersebut;
8. Bahwa walaupun penggugat terus mengkleim mobil tersebut seakan-akan rusak tersembunyi, namun faktanya Penggugat tidak mau menyerahkan/mengembalikan mobil tersebut kepada Tergugat. Justru penggugat tetap mempertahankan, menguasai dan mengoperasikan mobil tersebut tiada henti, bahkan ketika petugas dari pihak Tergugat datang menagih sering menemukan mobil tersebut tidak ada ditempat, justru Penggugat sering mengancam tenaga penagih yang ditugaskan oleh Tergugat, maka demi menghindari keugian yang semakin besar dari pihak Tergugat, maka sekitar tanggal 30 Nopember 2015, Tergugat menarik kembali mobil tersebut dari tangan Penggugat dengan bantuan pihak kepolisian dan pada kenyataannya mobil dimaksud tidak rusak dan masih bisa dioperasikan secara normal.

(vide : Surat Pernyataan Penggugat tanggal 16 Nopember 2015 dan Berita Acara penarikan barang jaminan tanggal 30 Nopember 2015);

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/service lengkap pada bengkel utama Toyota CV Auto Nusa Abadi Kupang yang dilakukan oleh tenaga mekanik dengan kesimpulan seperti tersebut di atas, maka Tergugat dapat menegaskan dalam jawaban ini bahwa semua dalil Penggugat berupa keluhan kerusakan mobil tersembunyi tersebut hanyalah alasan yang mengandung NIAT BURUK/KEHENDAK JAHAT untuk mengelabui pihak Tergugat bahkan hanya dijadikan alasan untuk menghindar dan tidak membayar angsuran bulanan sesuai perjanjian jual beli dengan jaminan Fidusia tersebut. Fakta membuktikan mobil tersebut tetap ada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat tetap mengoperasikan mobil tersebut untuk



berusaha mencari uang, tetapi tidak mengembalikan kepada Tergugat (walaupun telah dilakukan penagihan secara berulang-ulang) sampai sekitar tanggal 16 Nopember 2015 pihak penggugat membuat pernyataan tunggakan dan sekitar tanggal 30 Nopember 2015 pihak Tergugat dengan bantuan Kepolisian menarik mobil dari tangan Penggugat dan Penggugat bersedia menyetir dan mengantar sendiri mobil ke kantor Tergugat.

(vide : *Surat Pernyataan Penggugat tanggal 16 Nopember 2015 dan Berita Acara penarikan barang jaminan tanggal 30 Nopember 2015*);

Dengan demikian, maka dalil penggugat poin 6 sampai poin 16 patut hukumnya DITOLAK seluruhnya karena tidak berdasarkan beralasan hukum yang sah;

10. Bahwa oleh karena mobil tersebut telah ditarik dari penguasaan penggugat dan selama mobil tersebut ada dalam penguasaan tergugat hingga awal tahun 2016, penggugat tidak juga berupaya untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, maka pihak Tergugat mengusulkan ke PT Hasrat Multifinance pusat untuk melelang mobil tersebut dengan harga acuan (permintaan) sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), namun oleh pihak PT Hasrat Multifinance pusat dengan berbagai pertimbangan menyetujui dengan harga lelang Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), vide : *surat pernyataan pengajuan permintaan tertanggal 27/01/2016*).

11. Bahwa setelah adanya persetujuan harga dari PT Hasrat Multifinance Pusat sebesar Rp. 125.000.000 tersebut, pihak Tergugat tetap menghubungi/memanggil penggugat secara resmi melalui surat panggilan menebus barang jaminan selama 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :

- Surat panggilan pertama tertanggal 26 September 2016 (tergugat tidak bersedia tandatangan tanda terima);
- Surat panggilan tertanggal 28 Nopember 2016 (tergugat tidak bersedia tandatangan tanda terima);
- Surat via pos dan giro Atambua tertanggal 13 April 2017 dengan perihal : **PANGGILAN TEBUS BARANG JAMINAN, namun penggugat tidak mengindahkannya.**

Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan untuk menghindari



kerugian yang lebih besar dari pihak Tergugat, maka sekitar bulan Februari 2018, Tergugat menjual lelang mobil tersebut secara tertutup kepada pihak ketiga atas nama : FIRMUS SAMARA, dengan harga Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sejak saat jual lelang mobil tersebut kepada saudara Firmus Samara hingga sekarang tidak ada keluhan kerusakan;

Sehingga semua dalil penggugat poin 17 sampai poin 29 tersebut patut DITOLAK seluruhnya karena tidak berdasarkan alasan hukum yang sah.

## DALAM REKONVENSİ

Bahwa setelah mempelajari secara teliti Gugatan Konvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan ini mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi di atas dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa proses jual beli 1 (satu) unit mobil : merk/type : Toyota/WU342R-TKMRBD3DT DYNA 130 HT DUMP TRUCK, keluaran tahun : 2013, warna : merah, **dalam keadaan : 100% Baru, baik, lengkap sesuai standart pabrik**, dengan harga kredit yaitu pokok tambah bunga, tambah asuransi, tambah surat-surat, administrasi kredit dan fidusia : total sebesar Rp. 401.889.244, dibayar secara kredit selama 48 bulan (per bulan sebesar Rp. 8.373.000), dengan uang muka sebesar Rp. 113.000.000 dengan rincian :
  - Uang muka dari pembeli Rp. 71.000.000
  - Administrasi/Surat-surat dari pembeli Rp. 2.000.000
  - Cash Back dari PT. Hasrat Multifinance Rp. 40.000.000

Adalah Sah dan final sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia no. 50300.ATB.13.01 00258, tanggal 20 Desember 2013, Akta Jaminan Fidusia No. 160, tanggal 04-02-2014

(*vide* : Sales Order No. 01-ATB-1312-905 tertanggal 20 Desember 2013, Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia no. 50300.ATB.13.01 00258, tanggal 20 Desember 2013, Akta Jaminan Fidusia No. 160, tanggal 04-02-2014);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalankan proses transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Dump Truk tersebut sesuai dengan perjanjian tertanggal



20 Desember 2013 yaitu menyediakan satu unit mobil dump truk dengan surat-surat terkait, membuat dan menandatangani perjanjian jual beli secara kredit dan menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli serta Tergugat Rekonvensi mengakui telah menerima 1 (satu) unit mobil sesuai perjanjian dalam keadaan **100% baru, baik, lengkap sesuai standart Pabrik**;

4. Bahwa sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan mengoperasikan mobil tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu tanggal 20 Desember 2013 sampai 30 Nopember 2015, tetapi tidak menyetor angsuran sesuai perjanjian fidusia tertanggal 20 Desember 2013 tersebut sebagaimana mestinya, bahkan baru menyetor 2 (dua) bulan yaitu Januari 2014 dan Fenruari 2014 yang dibayarkan sekaligus tanggal 17 Januari 2014, sehingga mengakibatkan pihak Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan;
5. Bahwa demi menghindari keugian yang semakin besar dari pihak Penggugat Rekonvensi, maka sekitar tanggal 30 Nopember 2015, Penggugat Rekonvensi menarik kembali mobil tersebut dari tangan Tergugat Rekonvensi dengan bantuan pihak kepolisian dan pada kenyataannya mobil dimaksud tidak rusak dan masih bisa dioperasikan secara normal.  
(vide : *Surat Pernyataan Penggugat tanggal 16 Nopember 2015 dan Berita Acara penarikan barang jaminan tanggal 30 Nopember 2015*);
6. Bahwa oleh karena mobil tersebut telah ditarik dari penguasaan Tergugat Rekonvensi dan selama mobil tersebut ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi hingga awal tahun 2016, Tergugat Rekonvensi tidak juga berupaya untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, maka pihak Penggugat Rekonvensi mengusulkan ke PT Hasrat Multifinance pusat untuk melelang mobil tersebut dengan harga acuan (permintaan) sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), namun oleh pihak PT Hasrat Multifinance pusat dengan berbagai pertimbangan menyetujui dengan harga lelang Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), *vide : surat pernyataan pengajuan permintaan tertanggal 27/01/2016*).
7. Bahwa setelah adanya persetujuan harga dari PT Hasrat Multifinance Pusat sebesar Rp. 125.000.000 tersebut, pihak Penggugat Rekonvensi tetap menghubungi/memanggil Tergugat Rekonvensi secara resmi melalui surat panggilan menebus barang jaminan selama 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :



- 7.1. Surat panggilan pertama tertanggal 26 September 2016 (tergugat Rekonvensi tidak bersedia tandatangan tanda terima);
- 7.2. Surat panggilan tertanggal 28 Nopember 2016 (tergugat Rekonvensi tidak bersedia tandatangan tanda terima);
- 7.3. Surat via pos dan giro Atambua tertanggal 13 April 2017 dengan perihal : **PANGGILAN TEBUS BARANG JAMINAN, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya.**

Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari pihak Penggugat Rekonvensi, maka sekitar bulan Feruari 2018, Penggugat Rekonvensi menjual lelang mobil tersebut secara tertutup kepada pihak ketiga atas nama : FIRMUS SAMARA, dengan harga Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sejak saat jual lelang mobil tersebut kepada saudara Firmus Samara hingga sekarang tidak ada keluhan kerusakan;

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dapat dihitung sebagai berikut :
  - Harga kredit 1 unit Mobil Dump Truk selama 4 tahun adalah Rp. 401.884.244.
  - Dikurangi uang muka Rp.73.000.000, setoran angsuran 2 bulan sebesar Rp.16.746.000 dan harga lelang paksa Rp.125.000.000 = Rp. 214.746.000.
  - Sehingga selisih harga sebagai kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 401.884.244 - Rp. 214.746.000 = **Rp. 187.138.244 (seratus delapan puluh tujuh juta, seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).**
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi mengkleim mobil tersebut rusak tetapi tetap mempertahankan mobil dalam penguasaannya serta tidak membayar angsuran bulanan sejak sekitar bulan Maret 2014 sampai Nopember 2015 (selama sekitar 1 tahun 10 bulan) tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diperjanjikan;
10. Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi wajib hukumnya membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi tersebut secara tunai tanpa syarat;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pemulihan nama baik dari pihak Tergugat Rekonvensi karena selama ini telah menuduh PT. Hasrat Multifinance melakukan penipuan dan bahasa-bahasaa kasar lainnya,



dalam bentuk permohonan maaf melalui media nasional Timor Ekspres dan Pos Kupang selama 2 kali cetak secara berturut-turut;

12. Bahwa berdasarkan semua dalil dalam Jawaban Konvensi (eksepsi dan jawaban) maupun dalam Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan penggugat: TIDAK DAPAT DITERIMA

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa proses jual beli dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 20 Desember 2013 antara PT. Hasrat Multifinance (kreditor) dengan pihak Laurensius Beni Peuboleng (debitor), berupa 1 (satu) unit mobil : merk/type : Toyota/WU342R-TKMRBD3DT DYNA 130 HT DUMP TRUCK, keluaran tahun : 2013, warna : merah, dalam keadaan : **100% Baru, baik, lengkap sesuai standart pabrik**, dengan total harga kredit yaitu pokok tambah bunga, asuransi, surat-surat, administrasi kredit dan fidusia sebesar Rp. 401.889.244 (empat ratus satu juta, delapan ratus delapan puluh sembilan ribu, dua ratus empat puluh empat rupiah), dibayarkan secara angsuran selama 48 bulan aRp. 8.373.000/bulan dengan uang muka sebesar Rp. 113.000.000 dengan rincian :

- Uang muka dari pembeli Rp. 71.000.000
- Administrasi/Surat-surat dari pembeli Rp. 2.000.000
- Cash Back dari PT. Hasrat Multifinance Rp. 40.000.000

Adalah : SAH DAN MENGIKAT SEBAGAI HUKUM

3. Menyatakan menurut hukum bahwa klaim Tergugat Rekonvensi tentang kerusakan mobil Toyota/WU342R-TKMRBD3DT DYNA 130 HT DUMP TRUCK adalah tidak mendasarkan alasan hukum yang sah;



4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak membayar angsuran bulanan selama menguasai dan mengoperasikan mobil Toyota/WU342R-TKMRBD3DT DYNA 130 HT DUMP TRUCK tersebut kurang lebih 1 tahun 10 bulan adalah perbuatan melanggar perjanjian sebagai debitor dan merugikan Penggugat Rekonvensi yang dapat dihitung sebagai berikut :
  - Harga kredit 1 unit Mobil Dump Truk selama 4 tahun adalah Rp. 401.884.244.
  - Dikurangi uang muka Rp.73.000.000, setoran angsuran 2 bulan sebesar Rp.16.746.000 dan harga lelang paksa Rp.125.000.000 = Rp. 214.746.000.
  - Sehingga selisih harga sebagai kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 401.884.244 - Rp. 214.746.000 = **Rp. 187.138.244 (seratus delapan puluh tujuh juta, seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).**
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Penggugat Rekonvensi menarik kembali mobil Toyota/WU342R-TKMRBD3DT DYNA 130 HT DUMP TRUCK dari tangan Tergugat Rekonvensi pada sekitar tanggal 30 Nopember 2015, kemudian memproses jual lelang sekitar bulan Februari 2018 tersebut adalah SAH.

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerrahkan kesimpulan pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembelian kendaraan jenis Toyota Dyna dum truk dari Tergugat dan selanjutnya antara penggugat dengan tergugat melakukan perjanjian perikatan kredit dengan lama perjanjian pembiayaan selama 4

*Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Atb*



(empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, hal tersebut karena kendaraan yang dibeli oleh penggugat mengalami kerusakan yakni dengan tiba-tiba mobil sementara berjalan mengeluarkan asap putih menurut penilaian penggugat kendaraan tersebut memiliki cacat tersembunyi, akan hal tersebut telah dilaporkan penggugat kepada pihak tergugat kendaraan tersebut dan telah dilakukan perbaikan di PT. Toyota Kupang Auto Nusa Kupang dan pada saat kendaraan masih dalam perbaikan pihak tergugat menagih pembayaran kredit akan tetapi oleh penggugat tidak diindahkan karena kendaraan masih dalam keadaan rusak dan diperbaiki di kupang dan setelah dilakukan perbaikan keadaan kendaraan oleh pihak PT. Toyota Kupang Auto Nusa Kupang kendaraan tetap mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah formulasi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa formulasi sebuah gugatan adalah merupakan hal mendasar dalam suatu gugatan dimana secara umum dalam praktek persidangan perkara perdata harus memuat secara lengkap yaitu identitas para pihak, posita dan petitum;

Menimbang bahwa Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga sekaligus berkorelasi dengan alat bukti dan pembebanan pembuktian kepada penggugat maupun tergugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPdata yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa posita atau fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu: **Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)** yang memuat penjelasan pernyataan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa dan **Dasar Fakta (Feitelijke Grond)** penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat;



- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Maka dengan demikian, posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekali memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang bahwa disamping adanya posita dalam suatu surat gugatan, maka syarat yang lain yang harus ada adalah adanya petitum gugatan agar gugatan tersebut menjadi sah dimana Petitum gugatan berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji surat gugatan Penggugat khususnya terhadap dalil Penggugat pada posita angka (1) sampai dengan (4) yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya tergugat menawarkan kepada penggugat untuk mengajukan Kredit Mobil Dum Truck di bulan Desember 2013 sebab pada bulan desember tergugat menyiapkan promo dan atau keringanan uang muka dan bonus kepada penggugat yakni : Jika Uang muka **Rp. 100.000.000;** (seratus juta rupiah) maka penggugat akan mendapatkan : **SUBSIDI Rp. 50.000.000;** (Lima puluh juta rupiah) dan **1 (SATU) UNIT MOTOR VIXON,** sedangkan Uang muka dibawa nilai **Rp. 100.000.000;** (seratus juta rupiah) maka penggugat **HANYA DIBERI SUBSIDI Rp. 50.000.000;** (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa oleh karena penggugat mendapat keringanan untuk mengajukan kredit kepada tergugat, maka pada tanggal 22 Desember 2013 penggugat menyetor uang muka kepada tergugat sebesar **Rp. 73.000.000;** (tujuh puluh tiga juta rupiah), selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Mobil Dum Truk yang mana dokumen perjanjian tersebut hingga sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua masih tetap berada ditangan Tergugat atau dengan perkataan lain dokumen perjanjian kredit tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat ;
3. Bahwa isi pokok dari perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2019/PN Atb**



- a) Penggugat **berkewajiban** menyerahkan sejumlah uang muka sebesar **Rp. 73.000.000**; (tujuh puluh tiga juta rupiah) ditambah subsidi pemerintah sebesar **Rp. 50.000.000**; (lima puluh juta rupiah) dan **berhak** menerima/mendapatkan **SATU (1) UNIT MOBIL DUM TRUK BARU ATAU MOBIL NOL KILO METER** dari Tergugat dengan identitas kendaraan yakni;

Nomor registrasi : DH 8430 EA;  
Nama Pemilik : LAURENSIUS BENI PEUBOLENG  
Alamat : Dahulu Dusun Berluli, RT 010/RW 005, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, sekarang berada dibawah kekuasaan tergugat;  
Merk : Toyota;  
Type : DYNA 130 HT  
Jenis : TRUK DUM  
Tabun pembuatan : 2012  
Nomor mesin : WO4DT-RJ66928  
Nomor Chisis : MHFC1JU43C5065306  
Isi silinder : 4009 CC  
JBB : 7000 KG

- b) Lamanya masa kredit antara penggugat dan tergugat selama empat (4) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai angsuran mobil setiap bulan berjalan yang dibebankan oleh kepada penggugat sebesar **Rp. 8.373.000**; (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
4. Masa garansi terhadap mobil yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat selama masa kredit belum berakhir atau selama empat (4) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) kredit berjalan;
5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 penggugat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada tergugat untuk 2 (dua) bulan angsuran kredit masing-masing pembayaran bulan januari sebesar **Rp. 8.373.000**; (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan pembayaran bulan Februari 2014 sebesar **Rp. 8.373.000**; (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) jadi total pembayaran kredit yang dilaksanakan oleh penggugat sebesar **Rp. 16.746.000**; (enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);



6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, tanggal dimana masih dalam tenggang waktu garansi Mobil Dum Truk tersebut **mengalami kerusakan** yakni dengan **tiba-tiba mobil sementara berjalan mengeluarkan asap putih** yang menurut penilaian penggugat **ADANYA CACAT TERSEMBUNYI** pada mobil dimaksud yang tidak diketahui oleh penggugat, sehingga penggugat pergi mengantar mobil tersebut untuk melaporkan kepada Tergugat tentang kerusakan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dari pihak tergugat pada poin nomor dua telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat poin 1 sampai poin 5 sebagaimana terurai secara jelas dalam gugatan penggugat tersebut, Tergugat menganggap dalil-dalil tersebut kurang jelas/kurang lengkap bahkan mengada-ada. Oleh karena itu Tergugat dapat menjawabnya dengan penjelasan dan penegasan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2013, penggugat dan tergugat telah melakukan proses transaksi jual-beli 1 (satu) unit mobil : merk/type : Toyota/WU342R-TKMRBD3DT DYNA 130 HT DUMP TRUCK, keluaran tahun : 2013, warna : merah, **dalam keadaan : 100% Baru, baik, lengkap sesuai standart pabrik;**
- Mobil tersebut bila dibeli dengan harga kes (harga on the road) adalah sebesar Rp. 352.348.000 (Tiga ratus lima puluh dua juta, tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Sedangkan bila dibeli dengan harga kredit yaitu pokok tambah bunga, tambah asuransi, tambah surat-surat, administrasi kredit dan fidusia : total sebesar Rp. 401.889.244;
- Pembayaran secara kredit dilakukan selama 48 bulan (per bulan sebesar Rp. 8.373.000);
- Uang Muka sebesar Rp. 113.000.000 dengan rincian :
  - Uang muka dari pembeli Rp. 71.000.000
  - Administrasi/Surat-surat dari pembeli Rp. 2.000.000
  - Cash Back dari PT. Hasrat Multifinance Rp. 40.000.000

*(vide : Sales Order No. 01-ATB-1312-905 tertanggal 20 Desember 2013, Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia no. 50300.ATB.13.01 00258, tanggal 20 Desember 2013, Akta Jaminan Fidusia No. 160, tanggal 04-02-2014);*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama terhadap gugatan penggugat dan dicocokkan dengan bukti surat dari para pihak maka dapat diperoleh fakta bahwa dalam posita gugatan penggugat menyatakan membeli kendaraan dari pihak tergugat dan selanjutnya melakukan penjanjian kredit dengan hal tersebut dihubungkan dengan pihak tergugat dalam gugatan ini penggugat hanya melakukan gugatan terhadap PT. Hasrat Multifinance Cabang Atambua, yang berkedudukan di JL. KH. Dewantoro, RT.002/RW.001, Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu sedangkan berdasarkan bukti T-1 berupa surat permintaan penjualan/sales order yang menjual kendaraan adalah PT. Auto Nusa Abadi sedangkan tergugat disini hanya sebatas pihak pembiayaan walaupun dalam kenyataan tempat penjualan kendaraan (PT. Auto Nusa Abadi dengan kantor PT. Hasrat Multifinance Cabang Atambua), menjadi satu akan tetapi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berbeda;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan nomor 4 penggugat memohon agar dinyatakan perjanjian antara penggugat dengan tergugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita dan petitum sebagaimana diuraikan diatas maka terdapat ketidakselarasan antara posita dengan petitum gugatan penggugat mengenai jual beli kendaraan dan perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat dimana yang menjadi objek utamanya adalah pembelian kendaraan Toyota Dyna dum truk dari PT. Auto Nusa Abadi dan selanjutnya dilanjutkan dengan perjanjian kredit dengan PT. Hasrat Multifinance Cabang Atambua sehingga dasar dari perjanjian antara penggugat tidak hanya terikat dengan PT. Hasrat Multifinance Cabang Atambua saja akan tetapi juga harus mengikutsertakan PT. Auto Nusa Abadi sebagai penjual kendaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidak selarasan antara posita dengan petitum gugatan penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dengan tidak diikut sertakan PT. Auto Nusa Abadi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul sehubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya gugatan ini, Penggugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang buktiyang telah diajukan dalam perkara ini oleh para pihak dan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Hukum Acara Perdata R.Bg, KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2016, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Biaya - biaya :

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2019/PN Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Panggilan	Rp. 501.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Maretai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Pada  
permis

ini dibagikan

12/11/19

M.